

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)
FASILITAS KREDIT INVESTASI (KIN)**

Data Ringkas	
Penjelasan Produk/Program	Pemberian kredit untuk tujuan investasi jangka panjang dalam mata uang IDR & USD dengan skema angsuran.
Jenis Produk	Kredit Investasi (KIN)
Mata Uang	IDR & USD
Penerbit	PT Bank JTrust Indonesia Tbk

A. FITUR UTAMA

Jenis	Keterangan
Jenis Transaksi	Kredit Investasi
Tujuan	Kredit produktif untuk tujuan investasi yang dapat digunakan untuk pembelian Mesin, Kendaraan, <i>Fixed Asset</i> , Alat Berat dll.
Target Market	a. <i>New Customer</i> , b. <i>Existing Funding Customer</i> .
Tenor/ Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit maksimum 120 Bulan (10 Tahun).
Biaya	a. Biaya Provisi 0,5% – 1% flat (tergantung limit yang disetujui) b. Biaya Administrasi sebesar 0,1% flat. c. <i>Commitment Fee</i> sebesar 1% flat d. <i>No go fee</i> sebesar 1% flat e. Biaya penilaian jaminan sebesar Rp 500 ribu per lokasi jaminan dan/atau sesuai dengan ketentuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan. f. Biaya pengikatan kredit/jaminan disesuaikan dengan plafond kredit & nilai jaminan yang diberikan. g. Biaya asuransi sesuai dengan ketentuan dari Asuransi Rekanan. h. Denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% per bulan i. Penalti pelunasan dipercepat sebesar 3% dari total plafond.
Jaminan	Bank memberikan kesempatan kepada Debitur untuk dapat menyediakan jaminan sesuai dengan tipe <i>asset</i> yang dimilikinya yang terdiri dari:

Jenis	Keterangan
	1) Jaminan tak bergerak (<i>fixed asset</i>), a. Tanah kosong, dan b. Tanah & Bangunan. 2) Jaminan Tunai (<i>cash collateral</i>), a. Blokir rekening tabungan, b. Blokir rekening Giro atau, c. Deposito. 3) Mesin dan/atau Alat Berat Penunjang Kegiatan Operasional, 4) Kendaraan Bermotor.

B. MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan investasi bagi Debitur.
2. Membantu perkembangan usaha Debitur.
3. Dapat membantu arus kas Debitur usaha Debitur,

C. RISIKO

1. Pelunasan dipercepat sebelum fasilitas jatuh tempo akan menimbulkan biaya penalty atau denda.
2. Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban, baik bunga atau angsuran akan menimbulkan denda keterlambatan dan akan dicatat pada system SLIK di OJK.
3. Apabila tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, agunan dapat diambil alih.
4. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mempertimbangkan suku bunga Bank Indonesia (BI), Pasar dan kebijakan Bank.

D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Berbentuk Badan Usaha dan/atau Perorangan.
2. Memiliki pengalaman usaha minimum 3 tahun.
3. Usia calon Debitur minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat kredit berakhir).
4. Calon Debitur merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

5. Dokumen kredit terdiri dari:

Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
Surat Permohonan Kredit (SPK)	√	√
Dokumen Identitas (KTP & NPWP)	√	√
Dokumen Legalitas (SIUP dan Pengesahan lainnya)	√	√
Dokumen Jaminan (SHM/SHGB/SKHMT/dan lainnya)	√	√
Dokumen Keuangan (Copy rekening 6 bulan terakhir, Laporan Keuangan 3 tahun terakhir)	√	√

Pengaduan Layanan:

Untuk informasi lebih lanjut atas layanan pengaduan dan informasi kredit dapat dilakukan dengan cara:

1. Secara langsung datang ke Kantor Cabang (KC) terdekat dan berkoordinasi dengan Petugas Pemasaran terkait,
2. Mengirimkan *email* pertanyaan melalui customercare@itrustbank.co.id,
3. Melakukan panggilan telepon ke layanan *call center* ke nomor 1500 615.

E. SIMULASI

Simulasi Metode Perhitungan Jumlah Angsuran Kredit

Contoh:

- a. Fasilitas yang disetujui KIN
- b. Plafond Rp1 Milyar,
- c. Bunga 11% p.a
- d. Tenor 60 Bulan

Adapun ketentuan jumlah angsuran kredit yang harus dibayarkan Debitur adalah sebagai berikut:

Bulan	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Total Angsuran	Sisa Pinjaman
1	9.166.666	12.575.756	21.742.423	987.424.243
2	9.051.388	12.691.034	21.742.423	974.733.209
3	8.935.054	12.807.368	21.742.423	961.925.840
59	393.196	21.349.226	21.742.423	21.544.927
60	197.495	21.544.927	21.742.423	0

^{*)}catatan: Kondisi diatas merupakan simulasi perhitungan yang ditetapkan Bank.

F. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Umum

1. Debitur dapat mendatangi Kantor Cabang terdekat dan berkoordinasi dengan Petugas Pemasaran untuk mengajukan proses kredit.
2. Debitur berkewajiban memberikan data/informasi & dokumen pengajuan kredit secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan Bank.
3. Debitur diwajibkan menyediakan jaminan sesuai yang dipersyaratkan Bank.
4. Debitur akan dibebankan biaya-biaya sebagai bagian dari proses pengajuan kredit.



Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami informasi produk ini sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang ditetapkan Bank.
 2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
 3. Bank dapat menolak permohonan pengajuan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
 4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui seluruh proses pengajuan kredit.
 5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama J Trust Bank, mohon dapat diteruskan kepada customercare@jtrustbank.co.id atau dapat menghubungi Layanan J Trust Bank 1500615.
 7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk berkenaan dengan proses pengajuan kredit.
-